



P U T U S A N

Nomor : 01 / Pid. Pra / 2015 / PN - Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan,
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :-----

Muhamadin Lestusen, Tempat / Tanggal Lahir : di Desa Liang / 17 April 1945,
Alamat : RT.06 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Jenis
Kelamin : Laki – Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :
Tani.;-----

-----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **Made Rahman Marasabessy**,
SH Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat Made Rahman Marasabessy,
SH dan Rekan berkedudukan di Jalan Kamboja No. 36 A. RT.007 / RW.02 Pasar Rebo,
Cijantung Jakarta Timur 13770 Telp. (021) 87794583 Fax. (021) 87794583.
Kantor Cabang Jalan Raya Tulehu Nomor : 14 Tulehu Kabupaten Maluku Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06 / KA.MR / SKi.Pid / II / 2015 tertanggal
11 Februari 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan
Register Nomor : 82/2015 tanggal 11 Februari 2015, selanjutnya disebut
sebagai.....Pemohon.

M E L A W A N :

Kepala Kepolisian Sektor Salahutu Mokhsin Kaufua Ajun Komisaris Polisi
NRP.60100173 beralamat Jalan Pahlawan 01, Tulehu 97582.;-----

-----Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

- | | | | |
|---|-------------|----------|-----------|
| 1 | E. | NIRAHUA, | SH. |
| | MH.;----- | | |
| 2 | H. | | KAYA, |
| | SH.;----- | | |
| 3 | THEODORUS | PRIYO | SANTOSA, |
| | S.IK.;----- | | |
| 4 | MAX | | MANUSIWA, |
| | SH.;----- | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 VILKY

A.

SOUHUWAT,;-----

6 J.

LEKATOMPESSY,

SH,;-----

7 JHON

NETTAN,

SH,;-----

8 P.

PATTIRAJAWANE,

SH,;-----

Kesemuanya memilih beralamat di Kantor Polsek Salahutu – Jalan Pahlawan 01, Tulehu 97582, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku, berdasarkan : Surat Kuasa dari Kepala Kepolisian Sektor Salahutu – Ajun Komisaris Polisi Mokhsin Kaufua NRP. 60100173 tanggal 17 Februari 2015, Surat Kepala Kepolisian Sektor Salahutu Nomor : B / 09 / II / 2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal Permohonan Bantuan Hukum, Surat Perintah Kapolres P. Ambon & P.P. Lease Nomor : Sprin / 126 / II / 2015 tanggal 17 Februari 2015, Surat Kaplotes P.Ambon & P.P. Lease Nomor : B / 396 / II / 2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal : Mohon Bantuan Hukum, Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin / 181 / II / 2015 tanggal 16 Februari 2015, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Februari 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor : 77 / 2015 tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai.....Termohon.

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan,;-----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Februari 2015 Nomor : 01 / Pid. Pra. / 2015 / PN - Amb tentang penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti yang akan memeriksa permintaan praperadilan,;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Februari 2015 Nomor : 01 / Pid. Pra. / 2015 / PN – Amb tentang penetapan Hari Sidang,;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini,;-----

-----Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara,;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Telah memperhatikan surat – surat bukti yang diajukan dalam perkara ini.;-----

-----Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan berlangsung.;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 12 Februari 2015 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 24 Februari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Februari 2015 dengan Nomor Register : 01 / Pid. Pra. / 2015 / PN – Amb telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang beralamat di Desa Liang RT.06 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku (Bukti P.1).;-----
- 2 Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 563 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1481 yang terletak Negeri Liang Kecamatan Saluhutu Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku, tepatnya di RT.06 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku (Bukti P.2).;-----
- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 tepatnya sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi tindakan penyerobotan tanah milik Pemohon Prinsipal yang terletak di RT.06 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku yang dilakukan oleh Saudara Haji Ismail Pary als. Haji Ismail dengan cara membangun tembok berukuran panjang 16 Meter 60 Centimeter (Bukti P.3).;-----
- 4 Bahwa tindakan penyerobotan tanah milik klien kami tersebut telah kami laporkan kepada Termohon pada tanggal 16 Oktober 2014. Tanda bukti Laporan Polisi Nomor : TBL / 264 / X / SPKT (Bukti P.4).;-----
- 5 Bahwa dikarenakan adanya penanganan yang terkesan berlama – lama, maka pada tanggal 05 Desember 2014, Pemohon menguasai masalah ini pada Kantor Advokat Made Rahmat Marasabessy, SH yang beralamat di Jalan Raya Tulehu Nomor : 14 Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor : 05 / KA.MR / SK.Pid / XII / 2014 agar bertindak untuk dan atas nama Pemohon mendampingi atau mewakilinya menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan penanganan kasus tersebut kepada pihak Termohon (Bukti P.5).;-----

6 Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 Termohon baru memberikan Jawaban atas permintaan Pemohon sebagaimana terurai dalam Surat Perkembangan Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah atas nama Tersangka Haji Ismail Pary (Bukti P.6).;-----

7 Bahwa akan tetapi yang menjadi tanda tanya Pemohon setelah membaca dan menyimak Surat Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah atas nama Tersangka Haji Ismail Pary alias Haji Ismail pada halaman 8 point IV “*Keterangan Tambahan*” terbaca bahwa :-----

1 Dalam penanganan perkara pidana Penyerobotan Tanah atas nama Tersangka Haji Ismail Pary alias Haji Ismail terdapat hambatan yaitu Penyidik telah melakukan panggilan yang kedua kepada Tersangka Haji Ismail Pary alias Haji Ismail, namun hingga saat ini Tersangka Haji Ismail alias Haji Ismail, belum memenuhi panggilan penyidik.;-----

2 Penyidik telah menerima tembusan gugatan perdata Tersangka Haji Ismail Pary alias Haji Ismail ke Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 20 Januari 2015. Dan mengacu pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1956, maka Penyidik masih harus menunggu Putusan Perdata Pengadilan Negeri terkait status tanah yang menjadi sengketa.;-----

8 Bahwa dua point alasan Termohon diatas, menimbulkan tanda tanya bagi kami “*Mengapa Seseorang Yang Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka Dapat Ditangguhkan Proses Pidananya Hanya Karena Tersangka Mengajukan Gugatan Perdata*” lalu bagaimana dengan status tersangkanya sebagaimana yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana :-----

“*Dalam Point 7- nya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda*”.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Point 10 yang berbunyi Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana “;-----

“ Selanjutnya dalam point 21 disebutkan bahwa barang bukti adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan “;-----

9 Bahwa penempatan sebagai Tersangka oleh Termohon terhadap Haji Ismail Pary alias Haji Ismail, sejak tanggal 09 Desember 2014 karena disangka melanggar Pasal 6 huruf a Undang – Undang Nomor : 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dan atau Pasal 167 KUHPidana, sedangkan Gugatan Haji Ismail Pary alias Haji Ismail kepada pihak Termohon baru pada tanggal 20 Januari 2015, sehingga seharusnya pihak Termohon melakukan proses pidana terlebih dulu sebelum mempertimbangkan gugatan perdatanya, sebab jangan sampai gugatan perdata hanyalah upaya menghindari diri dari kejahatan yang dilakukan oleh Saudara Haji Ismail Pary alias Haji Ismail. Apalagi Haji Ismail Pary alias Haji Ismail disamping melakukan penyerobotan tanah milik Pemohon juga melakukan pengrusakan terhadap barang – barang milik Pemohon (berupa pengrusakan mesin air), hal ini dilaporkan ke pihak Termohon saat Pemohon melaporkan kejadian perkara a quo tanggal 16 Oktober 2014 namun tidak ditanggapi oleh Termohon (Bukti P.7).;-----

10 Bahwa dengan demikian bila Termohon dengan tanpa malu – malu menggunakan Peraturan Usang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Pasal 1 Tahun 1956 yang juga bertentangan Pasal 3 – nya hanya untuk mengetahui Hakim Yang Mulia agar menghindari Tugas dan Fungsinya Termohon sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 point 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 5 Ayat (1) Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.;-----

11 Bahwa alasan – alasan Termohon untuk tidak sesegera melakukan penangkapan terhadap Haji Ismail Pary alias Haji Ismail dengan menggunakan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1956 bertentangan dengan Pasal 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “
Ketentuan Pidana Dalam Perundang – Undangan Indonesia Diterapkan Bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Orang Yang Melakukan Suatu Tindak Pidana Di Indonesia

“:-----

Sehingga antara kepentingan pidana dan kepentingan penanganan kasus perdata adalah terpisah dan tidak saling berinterpenasi, maka tindakan dan perbuatan Termohon ini adalah bentuk perbuatan sangat tercela, karena saat melakukan sebuah perbuatan yang melawan hukum, Termohon masih juga tanpa malu – malu mau menggunakan dalil – dalil hukum yang tidak bisa lagi digunakan saat ini.;-----

Bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Haji Ismail Pary alias Haji Ismail ini, menunjukkan bahwa Termohon tidak mengambil hukum yang berlaku.;-----

12 Bahwa demi kepentingan penegakan hukum maka Pemohon harus melakukan upaya agar Termohon dapat melakukan tugas penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Maka dengan demikian Pemohon berdasarkan Amanat Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Mengajukan Permohonan Praperadilan, sebagai amanat Pasal 77 huruf a yang berbunyi : “ Pengadilan Negeri Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus, Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang – Undang Ini tentang :-----

a Sah atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan “:-----

Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horinzontal .;-----

Karena pasal tersebut diatas adalah ruang bagi Termohon agar dapat melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sehingga bila Termohon tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Haji Ismail Pary alias Haji Ismail, maka tindakan ini adalah bukti bahwa Termohon telah melanggar tugas, fungsi dan peran sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat ?.;-----

13 Bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia begitu gencar berupaya menciptakan identitas kepolisian yang baik, yang mampu memberikan pengayoman, perlindungan kepada Warga Negara Republik Indonesia, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat semakin menuntut keberadaan polisi yang secara profesional lebih mampu melindungi hak – hak seluruh masyarakat di dalam menjaga ketertiban. Untuk itu bila Termohon melakukan tindakan yang merusak identitas serta citra kepolisian, maka dengan demikian Termohon telah sengaja melakukan Penghinaan Terhadap Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia.;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.;
- 2 Menyatakan bahwa Laporan Polisi Pemohonan Prinsipal Nomor : TBL / 264 / X / 2014 / SPKT, adalah sah karena berdasarkan fakta hukum.;
- 3 Menyatakan bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan.;
- 4 Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Haji Ismail Pary alias Haji Ismail, berdasarkan bukti permulaan yang cukup.;
- 5 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

A T A U :

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir dipersidangan, untuk kepentingan Pemohon hadir kuasanya : Made Rahman Marasabessy, SH Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat Made Rahman Marasabessy, SH dan Rekan berkedudukan di Jalan Kamboja No. 36 A. RT.007 / RW.02 Pasar Rebo, Cijantung Jakarta Timur 13770 Telp. (021) 87794583 Fax. (021) 87794583. Kantor Cabang Jalan Raya Tulehu Nomor : 14 Tulehu Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan untuk kepentingan Termohon hadir : E. Nirahua, SH. MH, H. Kaya, SH, Theodorus Priyo Santoso, S.IK, Max Manusiwa, SH, Vilky A. Souhuwat, J. Lekatompessy, SH, Jhon Nettan, SH, P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattirajawane, SH. Kesemuanya memilih beralamat di Kantor Polsek Salahutu – Jalan Pahlawan 01, Tulehu 97582, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku, berdasarkan : Surat Kuasa dari Kepala Kepolisian Sektor Salahutu – Ajun Komisaris Polisi Mokhsin Kaufua NRP.60100173 tanggal 17 Februari 2015, Surat Kepala Kepolisian Sektor Salahutu Nomor : B / 09 / II / 2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal Permohonan Bantuan Hukum, Surat Perintah Kapolres P. Ambon & P.P. Lease Nomor : : Sprin / 126 / II / 2015 tanggal 17 Februari 2015, Surat Kaplores P. Ambon & P.P. Lease Nomor : B / 396 / II / 2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal : Mohon Bantuan Hukum, Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin / 181 / II / 2015 tanggal 16 Februari 2015.;-----

-----Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan Pembacaan

Permohonan Praperadilan, yang isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban tanggal 24 Februari 2015, sebagai berikut :-----

I DALAM

EKSEPSI.;-----

Bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan praperadilan-nya tertanggal 12 Februari 2015 dengan berlandaskan pada Pasal 77 huruf a KUHPidana, telah memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk melakukan pemeriksaan praperadilan terhadap Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resorr P. Ambon & P.P. Lease Cq. Kepala Kepolisian Sektor Salahutu yang selanjutnya disebutkan sebagai Termohon, menurut hukum adalah tidak tepat.;-----

Penegasan tidak tepat menurut hukum yang dimaksudkan Termohon adalah sebagai berikut :-----

1 Tentang Pihak Yang Berhak Mengajukan Praperadilan.;-----

Bahwa hukum acara yang berlaku dan yang menjadi landasan para pihak (pihak Pemohon dan pihak Termohon) berpekara di Pengadilan adalah Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (atau disingkat, KUHPidana) sehingga sudah sepantasnya para pihak wajib (ulang wajib) untuk mengerti, memahami,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakannya, terlebih lagi menaati hukum acara dimaksud.;

Bahwa sebagaimana a quo permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim Praperadilan, kenyataannya oleh Pemohon belum juga mengerti, memahami dan menaati hukum acara (KUHPidana) yang merupakan landasan diajukannya praperadilan dimaksud, hal ini perlu di kemukakan oleh Termohon oleh karena ketentuan hukum acara (KUHPidana) telah menentukan siapa atau pihak mana saja yang diberikan hak hukum oleh hukum acara dimaksud untuk mengajukan / memohon pemeriksaan praperadilan.;

Perlu digaris bawahi dan dimengerti, dipahami serta ditaati oleh Pemohon yang mengakui dirinya sebagai orang atau pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan, dimana sudah jelas dan tidak perlu untuk ditafsirkan lagi ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 KUHPidana Jo Pasal 124 KUHPidana, Pasal 80 KUHPidana, dan Pasal 81 KUHPidana.;

⇒ Bunyi Pasal 79 KUHPidana : “ permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ”.;

⇒ Bunyi Pasal 124 KUHPidana : “ dalam hal apakah suatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasehat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang – undang ini ”.;

⇒ Bunyi Pasal 80 KUHPidana : “ permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ”.;

⇒ Bunyi Pasal 81 KUHPidana : “ permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan



negeri dengan menyebutkan alasannya
”.;-----

Dengan demikian oleh Termohon, sampai dengan saat ini bertanya –
tanya, dasar hukum apa yang dipakai atau yang digunakan oleh Pemohon
untuk mengajukan pemeriksaan praperadilan terhadap
Termohon.;-----

2 Tentang Substansi Praperadilan Menurut Undang –
Undang.;-----

Bahwa seharusnya Pemohon sebelum mengajukan permohonannya membaca dulu
dengan seksama, mengerti kemudian memahami Hukum Acara (KUHAPidana)
sebagai landasan untuk mengajukan praperadilan tentang sesuatu hal sebagaimana
yang ditentukan oleh Hukum Acara itu sendiri, bukan seenaknya mengajukan atau
memohonkan sesuatu hal diluar dari yang ditentukan Hukum Acara itu
sendiri.;-----

Penjelasan Termohon tersebut diatas, bukan bermaksud untuk menggurui atau
melecehkan identitas Pemohon bersama kuasanya, namun penjelasan tersebut
sebagai masukan guna memotivasi Pemohon agar lebih mamahami ketentuan
hukum acara yang ada, hal ini sebagaimana fakta permohonan praperadilan
yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya Saudara Made Rahman
Marasabessy, SH dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06 / KA. MR /
SK / Pid / II / 2015 tertanggal 11 Pebruari 2015, dimana pengajuan permohonan
oleh Pemohon guna dilakukan pemeriksaan praperadilan terhadap Termohon,
bukan semata – mata merupakan suatu sarana pengawasan horizontal sebagaimana
diamanatkan oleh penjelasan Pasal 80 KUHAPidana dan yang digunakan oleh
Pemohon untuk mengajukan praperadilan terhadap Termohon, namun fakta
permohonan tersebut, menurut Termohon merupakan ajang / sarana bagi Pemohon
untuk mendeskreditkan Termohon, hal ini jelas – jelas ada dan terbaca dalam
permohonan Pemohon tertanggal 12 Pebruari 2015, sehingga yang menjadi
pertanyaan bagi Termohon kepada Pemohon, “ *rujukan hukum apa atau rujukan
hukum mana yang digunakan oleh Pemohon sebagai landasan guna mengajukan
praperadilan dimaksud* ”.;-----

Bahwa sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada
Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim praperadilan guna dilakukan pemeriksaan
praperadilan terhadap Termohon terkait sahnya penangkapan dan penahanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak tepat menurut hukum, atau dengan kata lain, *hukum sudah tepat namun yang menggunakannya adalah yang tidak tepat*, hal ini seharusnya sudah dimengerti dan dipahami oleh Pemohon maupun kuasanya oleh karena ketentuan Pasal 77 KUHAPidana yang didalamnya ada terdapat ketentuan huruf a sebagai landasan diajukannya permohonan praperadilan terhadap Termohon sudah dengan tegas – tegas menyatakan, “ *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini tentang :-----*

a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan* “. Ketentuan ini sudah sangat jelas dan tidak perlu tafsirkan lagi, dimana untuk dilakukan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini (maksudnya KUHAPidana), wujud / bentuk tindakan dalam hal ini penangkapan dan penahanan, *sudah seharusnya telah dilakukan* oleh Termohon selaku penyidik barulah dilakukan pemeriksaan, sehingga dipertanyakan oleh Termohon, “ *penangkapan dan penahanan manakah yang harus diperiksa ?* ”, “ *apakah Pemohon ada memiliki fakta hukum terkait penangkapan dan penahanan yang Telah Dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon ?* ”.-----

Dengan demikian, sebagaimana eksepsi Termohon ini, sudah sepantasnya menurut hukum, Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutuskan sesuai dengan kewenangannya, menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 12 Pebruari 2015.-----

II DALAM POKOK PERKARA.-----

Bahwa setelah kami / Kuasa Hukum Termohon membaca dengan seksama dan seteliti – telitinya akan Surat Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 12 Februari 2015, dimana Pemohon memohon pemeriksaan praperadilan terhadap Termohon, bersama ini Termohon mengajukan Sanggahan sebagai berikut :-----

1 Bahwa pertama – tama perlu dijelaskan dalam jawaban Termohon, dimana Termohon tidak akan menanggapi Surat Permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan tertanggal 12 Pebruari 2015 butir per-butir, tetapi
Termohon akan menanggapinya secara keseluruhan.;-----

2 Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Termohon Dalam Eksepsi, maka dianggap pula atau dipergunakan kembali dan berlaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil – dalil yang akan dikemukakan Dalam Pokok Perkara ini.;-----

3 Bahwa sebagaimana dalil Pemohon point 8, point 9 dan point 10 dalam permohonan Pemohon tertanggal 12 Pebruari 2015, dimana dalil – dalil Pemohon tersebut, oleh Termohon Menanggapinya sebagai berikut :-----

a Bahwa, perkara tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka Haji Isimail Pary sebagaimana laporan Saudara Muhamadin Lestusen (Pemohon Principal) maupun penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, adalah perkara tindak pidana : “ penyerobotan tanah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang – Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan atau Pasal 167 KUHPidan.;-----

b Bahwa unsur penting yang terdapat dalam kedua pasal pidana tersebut adalah unsure “ yang berhak atau kuasanya yang sah ” dan atau unsur “ melawan hak ”, sehingga dengan diajukannya gugatan perdata (tentang gugatan hak) tertanggal 20 Januari 2015 ke Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Perkara : 12 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb tertanggal 20 Januari 2015 antara Haji Ismail Pary bersama Drs. H. Sulaiman Pary, M. MPD sebagai Penggugat lawan Muhamadin Din Lestusen (dalam perkara praperadilan ini sebagai Pemohon Principal) sebagai Tergugat – I dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah sebagai Tergugat – II, dan sampai saat ini belum ada putusan yang mutlak (inkracht), maka belum ada suatu pihak pun yang menurut undang – undang sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang adalah objek tindak pidana penyerobotan sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon
dimaksud.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bahwa sampai dengan saat ini belum ada aturan lainnya yang menggugurkan / menghapuskan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1956 dimaksud.;-----

d Bahwa sama sekali tidak ada pertentangan antara Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1956 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, hal ini ditegaskan oleh Termohon oleh karena Pemohon sama sekali tidak membaca dengan seksama, tidak mengerti, tidak memahami, bahkan telah menafsirkan lain Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1956 dimaksud (perbedaan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1956, menurut hemat Termohon adalah, untuk Pasal 1 menyebutkan tentang *pemeriksaan perkara pidana*, sedangkan Pasal 3 menyebutkan tentang Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana).;-----

e Bahwa maksud dan tujuan Termohon menerapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1956 tersebut, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon yaitu, untuk mengelabui Hakim yang mulia agar menghindari tugas dan fungsi Termohon, hal mana penerapan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1956 tersebut, *telah jauh – jauh hari diterapkan* Termohon *sebelum* permohonan praperadilan ini diajukan oleh Pemohon, namun untuk membuktikan unsur “*yang berhak atau kuasanya yang sah*” dan atau unsur “*melawan hak*” tersebut, harus didasarkan pada putusan perdata (menyangkut hak) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh karena ada pihak (Haji Ismail Pary,Cs) yang mengajukan Gugatan Perdata (gugatan terkait hak) kepada Pengadilan.;-----

- 4 Sebagaimana dalil Pemohon butir 11 (sebelas) dalam Permohonan Pemohon tertanggal 12 Pebruari 2015 yang menyatakan, “*alasan – alasan Termohon untuk tidak segera melakukan Penangkapan Terhadap HAJI ISMAIL PARY Alias Haji ismail dengan menggunakan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 1956 bertentangan dengan Pasal 2 Kitab Undang Hukum Pidana ...*”, adalah : *dalil yang tidak benar*, oleh karena tindakan hukum berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan kepada seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, bukan atau tidak didasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1956, tetapi didasarkan pada hukum acara yang berlaku yakni KUHPidana pada Pasal 17, demikian pula perlu dipertanyakan oleh Termohon kepada Pemohon, *apakah pernah oleh Termohon menyampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Pemohon tentang alasan penangkapan terhadap tersangka Haji Ismail Pary dengan menggunakan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1956 dimaksud ?*;-----

- 5 Sebagaimana dalil Pemohon butir 12 (dua belas) dalam permohonan Pemohon tertanggal 12 Pebruari 2015, adalah dalil yang menyimpang dari ketentuan hukum acara yang berlaku oleh karena Pasal 77 huruf a KUHPidana bukanlah ruang bagi Termohon untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku / tersangka yang melakukan tindak pidana, tetapi yang menjadi rujukan atau dasar hukum dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku / tersangka yang melakukan tindak pidana, masing – masing : untuk penangkapan adalah *Pasal 17 KUHPidana* dan untuk penahanan adalah *Pasal 21 Ayat (1) Jo. Ayat (4) KUHPidana*;-----

Perlu juga Termohon kemukakan dalam Jawaban Termohon ini, dimana oleh Pemohon telah memaksakan kehendaknya dengan beralasan suatu cerita yang mengada – ada, dimana pemaksaan kehendak Pemohon agar Termohon melakukan penahanan terhadap tersangka Haji Ismail Pary, hal ini sangatlah lucu (*kalau yang memaksakan adalah Pemohon Principal, hal itu dapat dimaklumi oleh Termohon, tetapi apabila yang memberikan masukan / ide / gagasan guna dilakukan pemaksaan tersebut adalah Kuasanya, hal ini-lah yang dikatakan sangat lucu*), sehingga perlu disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon maupun Kuasanya yakni Saudara Made Rahman Marasabessy, SH bahwa, apakah pelaku / tersangka yang diduga melakukan tindak pidana Penyerobotan Tanah dengan persangkaan Pasal 6 huruf a Undang – Undang Nomor : 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan atau Pasal 167 KUHPidana, dapat dilakukan penahanan ?, hal ini seharusnya Kuasa Pemohon memberikan pemahaman hukum yang benar kepada kliennya (Pemohon Principal), bukan



memberikan pemahaman yang keliru yang kemudian pemahaman keliru tersebut dijadikan alasan untuk mempraperadilan Termohon sekaligus mendiskreditkan

Termohon.;-----

Lebih lanjut Termohon jelaskan kepada Pemohon bahwa, dasar atau landasan hukum dilakukan penahanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Ayat (1) Jo. Ayat (4) KUHPidana.;-----

Bunyi Pasal 21 Ayat (1) KUHPidana, “ *Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana* ”.;-----

Bunyi Pasal 21 Ayat (4) KUHPidana, “ *Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :-----*

a tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara (5) lima tahun atau lebih.;-----

b tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 Ayat (1), Pasal 351 Ayat (1), Pasal 353 Ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379. a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHPidana, Pasal 25 ... dst.;-----

Bahwa dari bunyi Kedua Ayat tersebut diatas Ayat (1) dan Ayat (4)) dalam Pasal 21 KUHPidana dimaksud, dapat dilihat alasan hingga tersangka atau Terdakwa dapat ditahan yaitu :-----

⇒ alasan yuridis dengan merujuk pada Pasal 21 Ayat (4) KUHPidana.;-----

⇒ alasan keperluan dengan merujuk pada Pasal 21 Ayat (1) KUHPidana dan merujuk pula pada unsur keadaan yang menimbulkan kekhawatiran.;-----

⇒ alasan untuk memenuhi persyaratan Undang – Undang dengan merujuk pada Pasal 21 Ayat (1) KUHPidana dan merujuk pula pada unsur



tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti yang
cukup.;-----

Bahwa kenyataannya, tindak pidana yang diduga keras dilakukan oleh Tersangka Haji Ismail Pary alias Haji Ismail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang – Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan atau Pasal 167 KUHPidana, tidak diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tidak termasuk ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHPidana (atau dapat disebut juga sebagai pasal - pasal pengecualian), sehingga dengan demikian, *bagaimana mungkin* Termohon sesuai kewenangannya (selaku Penyidik) dapat melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap Tersangka Haji Ismail Pary yang disangka melanggar Pasal 6 huruf a Undang – Undang Nomor : 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan atau Pasal 167 KUHPidana ?.;-----

6 Sebagaimana petitum point 2, point 3 dan point 4 dalam Permohonan Pemohon tertanggal 12 Pebruari 2015 yang menyebutkan :-----

2. Menyatakan bahwa Laporan Polisi Pemohon Principal Nomor : TBL / 264 / X / 2014 / SPKT, adalah Sah kerana berdasarkan Fakta Hukum ”.;-----
3. Menyatakan bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan.;-----
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Haji Ismail Pary alias Haji Ismail, berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup.;-----

Terhadap ketiga petitum Pemohon tersebut, ditanggapi sekaligus oleh Termohon sebagai berikut :-----

- a Bahwa tidak ada atau tidak pernah Pemohon Principal (Sdr. Muhamadin Lestusen) melaporkan tindak pidana penyerobotan yang diduga dilakukan oleh Haji Ismail Pary sebagaimana Laporan Polisi Nomor : TBL / 264 / X / 2014 / SPKT, sehingga bagaimana mungkin Pemohon meminta kepada Pengadilan Cq. Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo ini untuk



mengabulkan permintaannya, yang mana Laporan Polisi tersebut tidak pernah ada.;-----

b Bahwa sejak kapan Pemohon mengajukan bukti – bukti yang kemudian bukti – bukti itu diperiksa dan oleh Pemohon meminta untuk dinyatakan sah dan dapat dipertanggung jawabkan. ;-----

c Bahwa apakah Laporan Polisi Nomor : TBL / 264 / X / 2014 / SPKT (Laporan Polisi yang tidak pernah ada) maupun bukti – bukti (bukti – bukti yang belum pernah diajukan dan belum pernah dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan) adalah objek praperadilan ?, permintaan Pemohon ini juga, “ apakah telah didalilkan dalam posita sehingga dimintakan sebagaimana petitumnya ? ”. ;-----

d Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku / tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana, hal tersebut adalah kewenangan penyidik sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAPidana, dimana penangkapan dan penahanan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAPidana - (untuk penangkapan) dan Pasal 21 ayat (1) jo ayat (4) KUHAPidana - (untuk penahanan), sehingga perlu dipertanyakan disini bahwa :--

⇒ rujukan hukum apa atau rujukan hukum mana yang dipakai oleh Pemohon hingga Pemohon meminta Pengadilan Cq. Hakim Praperadilan agar memerintahkan Termohon untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Haji Ismail Pary alias Haji Ismail dengan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup ? ; dan. ;-----

⇒ alasan – alasan hukum apa serta dasar hukum apa yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengadilan Cq. Hakim Praperadilan untuk memerintahkan Termohon (selaku penyidik) untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Haji Ismail Pary alias Haji Ismail ?. ;--

a dan apakah ketiga petitum Pemohon tersebut (point 2, point 3, dan point 4) sebagaimana yang dimintakan Pemohon tersebut adalah termasuk ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (3) KUHAPidana ?. ;-----

Dengan demikian, berdasarkan tanggapan Termohon yang berdasarkan hukum sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo menolak petitum Pemohon
dimaksud.:------

Bahwa dengan adanya alasan – alasan Pemohon dalam mengajukan praperadilan terhadap Termohon, yang nyata – nyata alasan – alasan tersebut adalah alasan – alasan yang tidak beralasan hukum atau alasan – alasan yang tidak berdasar hukum, sehingga apa yang disebut, ” obscur libel ”, terbukti dengan sendirinya, dan berakibat hal yang menjadi tuntutan (petitum) sebagaimana butir 1 (satu) sampai dengan butir 5 (lima) yang dimohonkan Pemohon - pun, ikut tidak beralasan hukum atau tidak berdasar hukum, dengan demikian sepatutnya Hakim Praperadilan menolaknya.:-----

Bahwa apabila dalil – dalil Pemohon sebagaimana permohonannya tertanggal 12 Pebruari 2015, ada yang belum terjawab oleh Termohon, maka hal tersebut bukanlah berarti Termohon mengakuinya, tetapi dengan tegas, ulangi tegas, Termohon menolaknya, kecuali ada dalil – dalil yang secara tegas – tegas diakui dalam Jawaban ini.:------

Berdasarkan uraian – uraian yang dipaparkan oleh Termohon diatas, sebagai jawaban atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukum-nya, Termohon menolak, ulangi menolak seluruh dalil – dalil Pemohon dalam Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 12 Pebruari 2015, dan kemudian Termohon memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Praperadilan agar, memutuskan dengan menetapkan :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya.:------
- Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.:------

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak permohonan Pemohon praperadilan untuk seluruhnya.:------
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.:------

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan Replik dan Termohon tidak mengajukan Duplik.:------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat – Surat Bukti berupa :-----

- 1 Foto Copy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL / 264 / X / 2014 / SPKT tanggal 16 Oktober 2014 dari Polri Daerah Maluku Resort P. Ambon & P.P. Lease Sektor Salahutu atas nama Muhamadin Lestusen, diberi tanda bukti.....P – 1.
- 2 Foto Copy Perkembangan Penangan Perkaera Penyerobotan Tanah atas nama Tersangka Haji Ismail Pary tertanggal 11 Februari 2014 dari Polri Daerah Maluku Resort P. Ambon & P.P. Lease Sektor Salahutu, diberi tanda bukti.....P – 2.
- 3 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1481 atas nama : Moh. Din Lestusen, diberi tanda butki.....P – 3.

-----Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas yaitu : surat bukti P – 1 sampai dengan surat bukti P – 2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sedangkan surat bukti P – 3 telah dibubuhi materai secukupnya namun diajukan tanpa disertai dengan aslinya.;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya, Termohon mengajukan Surat – Surat Bukti berupa : -----

- 1 Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP / 264 / X / 2014 ? Maluku / Res Ambon / Sek. Salahutu tanggal 16 Oktober 2014 dari Polri Daerah Maluku Resort P. Ambon & P.P. Lease Sektor Salahutu atas nama Muhamadin Lestusen, diberi tanda bukti.....T – 1.
- 2 Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 264 / X / 2014 / Reskrim tanggal 16 Oktober 2014 dari Polri Daerah Maluku Resort P. Ambon & P.P. Lease Sektor Salahutu, diberi tanda bukti.....T – 2.
- 3 Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik / 100 / X / 2014 / Reskrim tanggal 16 Oktober 2014 dari Polri Daerah Maluku Resort P. Ambon & P.P. Lease Sektor Salahutu, diberi tanda bukti.....T – 3.



- 4 Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Din Lestusen alias Bapa Din tanggal 31 Oktober 2014 dari Polri Daerah Maluku Resort P. Ambon & P.P. Lease Sektor Salahutu, diberi tanda bukti.....T – 4.
- 5 Foto Copy Surat Penetapan Nomor : STP. Ats / 100 / IX / 2014 / Reskrim tentang Peralihan Status tanggal 09 Desember 2014 atas nama Haji Ismail Pary alias Haji Ismail dari Polri Daerah Maluku Resort P. Ambon & P.P. Lease Sektor Salahutu, diberi tanda bukti.....T – 5.
- 6 Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S. Gil / 160 / XII / 2014 / Reskrim tanggal 09 Desember 2014 atas nama Haji Ismail Pary dari Polri Daerah Maluku Resort P. Ambon & P.P. Lease Sektor Salahutu, diberi tanda bukti.....P – 6.
- 7 Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S. Gil / 160.a / XII / 2014 / Reskrim tanggal 17 Desember 2014 atas nama Haji Ismail Pary dari Polri Daerah Maluku Resort P. Ambon & P.P. Lease Sektor Salahutu, diberi tanda bukti.....T – 7.
- 8 Foto Copy Perihal Mohon Bantuan Penyampaian Surat Panggilan tanggal 17 Desember 2014 dari Polri Daerah Maluku Resort P. Ambon & P.P. Lease Sektor Salahutu, diberi tanda bukti.....T – 8.
- 9 Foto Copy , Perkembangan Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah atas nama Tersangka Haji Ismail Pary tanggal 11 Februari 2014 dari Polri Daerah Maluku Resort P. Ambon & P.P. Lease Sektor Salahutu, diberi tanda bukti.....T – 9.
- 10 Foto Copy Perihal Gugatan tanggal 20 Januari 2015 dari Advokat & Penasehat Hukum Rustam E. Maruapey, SH & Rekan, diberi tanda bukti.....T – 10.
- 11 Foto Copy Kwitansi – Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 12 / Pdt.G / 2015 / Pn – AB tanggal 20 Januari 2015, diberi tanda bukti.....T – 11.

-----Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas yaitu : bukti surat T – 1 sampai dengan bukti surat T – 11 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi.;-----



-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan Kesimpulan dan Termohon mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI.;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam Permohonan Pemohon adalah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Haji Ismail Pary alias Haji Ismail.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam Eksepsinya point 1 pada pokoknya menyatakan : Pemohon bukan orang atau pihak yang berhak mengajukan Permohonan Praperadilan berdasarkan Pasal 79 KHUAPidana Jo. Pasal 124 KUHAPidana, Pasal 80 KUHAPidana dan Pasal 81 KUHAPidana.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Hakim berpendapat sebagai berikut dibawah ini.;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya adalah Warga Masyarakat Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang beralamat di Desa Liang RT.06 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku yang memiliki sebidang tanah seluas 536 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1481 yang terletak Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku tepatnya di RT.06 Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku (sebagaimana surat bukti P – 3), dimana pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 10.30 Wit telah dilakukan penyerobotan oleh Saudara Haji Ismail Pary alias Haji Ismail



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membangun tembok berukuran panjang sepanjang 16 Meter 60 Cm dan tinggi 1 Meter 65 Cm.;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan telah melaporkan peristiwa tindak pidana penyerobotan tanah tersebut kepada Termohon pada tanggal 16 Oktober 2014 sebagaimana Laporan Polisi Nomor : TBL / 264 / X / 2014 / SKPT (surat bukti P – 1 dan surat bukti T – 1), namun sampai dengan permohonan ini diajukan Termohon belum melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Haji Ismail Pary alias Haji Ismail sebagai tindak lanjut penanganan perkara atas Laporan Polisi Pemohon tersebut dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat bukti P – 2 dan surat bukti T – 9 yaitu :-----

- 1). Dalam penanganan perkara pidana Penyerobotan Tanah atas nama Tersangka Haji Ismail Pary alias Haji Ismail terdapat hambatan yaitu Penyidik telah melakukan panggilan yang kedua kepada Tersangka Haji Ismail Pary alias Haji Ismail, namun hingga saat ini Tersangka Haji Ismail alias Haji Ismail, belum memenuhi panggilan penyidik.;-----
- 2). Penyidik telah menerima tembusan gugatan perdata Tersangka Haji Ismail Pary alias Haji Ismail ke Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 20 Januari 2015. Dan mengacu pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1956, maka Penyidik masih harus menunggu Putusan Perdata Pengadilan Negeri terkait status tanah yang menjadi sengketa.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon diatas maka dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara penyerobotan tanah sebagaimana Laporan Polisi Nomor : TBL / 264 / X / 2014 / SKPT tanggal 16 Oktober 2014 (sebagaimana surat bukti P – 1 dan surat bukti T – 1) adalah Saudara Haji Ismail Pary alias Haji Ismail, hal mana bersesuai dengan surat bukti T – 5 berupa Surat Penetapan Nomor : STP. Ats / 100 / IX / 2014 / Reskrim tanggal 09 Desember 2014 tentang Peralihan Status Haji Ismail Pary alias Haji Ismail dari Saksi menjadi Tersangka, sedangkan Pemohon dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah tersebut berkedudukan sebagai korban / pelapor / saksi, hal mana sesuai dengan surat bukti P – 1, surat bukti P – 2, surat bukti T – 1, surat bukti T – 4 dan surat bukti T – 9.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 79 KUHPidana telah dinyatakan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai menyebutkan alasannya.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 KUHPidana telah dinyatakan bahwa dalam apakah suatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum dapat mengajukan hal itu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang - undang ini.;

-----Menimbang, bahwa apabila mencermati Ketentuan Pasal 79 KHUPidana dan Ketentuan Pasal 124 KUHPidana tersebut, maka yang dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah tersangka, keluarga tersangka atau penasihat hukum tersangka.;

-----Menimbang, bahwa apabila dalil Permohonan Permohon tersebut diatas dihubungkan dengan surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta dihubungkan pula dengan Ketentuan Pasal 79 KUHPidana dan Ketentuan Pasal 124 KUHPidana, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah tersebut adalah berkedudukan sebagai korban / pelapor / saksi dan bukan sebagai tersangka / keluarga tersangka / kuasa hukum tersangka sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketentuan Pasal 79 KUHPidana dan Ketentuan Pasal 124 KUHPidana yang memuat ketentuan tentang siapa orang yang berhak mengajukan permohonan praperadilan.;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah tersebut, kedudukan Pemohon terbukti bukan sebagai tersangka / keluarga tersangka / kuasa hukum tersangka maka berdasarkan Ketentuan Pasal 79 KUHPidana dan Ketentuan Pasal 124 KUHPidana, Pemohon tidak mempunyai kedudukan sebagai orang yang berhak mengajukan permohonan praperadilan.;

-----Menimbang, bahwa terhadap siapa orang yang berhak mengajukan Permohonan Praperadilan dalam Ketentuan Pasal 80 KUHPidana dan Ketentuan Pasal 81 KUHPidana diatur pula tentang keberadaan pihak ketiga yang berkepentingan.;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kedudukan Pemohon dalam perkara permohonan praperadilan ini memenuhi Ketentuan Pasal 80 KHUPidan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 81 KHUAPidana, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut seperti dibawah ini.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 80 KUHAPidana disebutkan bahwa : “ *permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya* ”.;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 81 KUHAPidana disebutkan bahwa : “ *permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya* ”.;

-----Menimbang, bahwa mencermati Ketentuan Pasal 80 KUHAPidana dan Ketentuan Pasal 81 KUHAPidana maka dapat diketahui bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dapat berkedudukan sebagai Pemohon Praperadilan adalah khusus terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dan permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.;

-----Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta dihubungkan pula dengan Ketentuan Pasal 80 KUHAPidana dan Ketentuan Pasal 81 KUHAPidana, maka Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu belum ditangkap dan ditahannya Saudara Haji Ismail Pary alias Haji Ismail oleh Termohon dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah, dimana Pemohon sebagai pelapor / korban / saksi, terbukti tidak memenuhi ketentuan diajukannya permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 80 KUHAPidana dan Ketentuan Pasal 81 KUHAPidan, sehingga oleh karenanya Pemohon terbukti tidak mempunyai kedudukan sebagai Pemohon Praperadilan berdasarkan dalam Ketentuan Pasal 80 KUHAPidana dan Ketentuan Pasal 81 KUHAPidana.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pemohon terbukti tidak mempunyai kedudukan atau bukan pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mengajukan Permohonan Praperadilan berdasarkan Ketentuan Pasal 79 KUHAPidana Jo. Pasal 124 KUHAPidana, Pasal 80 KUHAPidana dan Pasal 81 KUHAPidana.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti tidak mempunyai kedudukan atau bukan pihak yang berhak mengajukan Permohonan Praperadilan berdasarkan Ketentuan Pasal 79 KUHAPidana Jo. Pasal 124 KUHAPidana, Pasal 80 KUHAPidana dan Pasal 81 KUHAPidana, maka *Eksepsi Termohon point 1 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak berhak mengajukan praperadilan haruslah dikabulkan*.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan Eksepsi Termohon angka 1, maka Eksepsi Termohon yang selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.;---

DALAM POKOK PERKARA.;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Februari 2015 yang isinya adalah sebagai mana tersebut diatas.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon telah dinyatakan dikabulkan, maka tuntutan *Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*.;-----

-----Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dinyatakan pihak yang kalah dan harus dibebani biaya perkara.;-----

-----Mengingat ketentuan undang - undang yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Bab X Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI.;-----

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.;-----

DALAM POKOK PERKARA.;-----

- 1 Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.;-----
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar *NIHIL*.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 03 MARET 2015 oleh ALEX T. M. H. PASARIBU, SH sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh KUASA PEMOHON dan KUASA TERMOHON.;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

YOHANA DESY LOLOK, SH.

ALEX T.M.H.PASARIBU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)